



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/123/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan verifikasi Dokumen UKL-UPL dan melakukan peninjauan lokasi suatu usaha dan/atau kegiatan yang diajukan oleh pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan Tahun 2023;
 - b. memberikan rekomendasi saran masukan terhadap kelayakan Dokumen UKL-UPL dan fakta di lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah teknis masing-masing; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Jika dikemudian hari diperlukan rekomendasi saran masukan terhadap kelayakan Dokumen UKL-UPL dan fakta dilapangan dari Perangkat Daerah teknis yang tidak termasuk Tim Verifikasi, maka disarankan untuk mengundang pejabat yang membidangi dari Perangkat Daerah teknis dimaksud.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Januari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/123/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PAMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Bupati
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah
3.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan c. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e. Unsur Dinas Kesehatan f. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu g. Unsur Pelaksana h. Unsur Perangkat Daerah Teknis

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN